



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN KAWEDANAN
Jl.Kasianto No.230 Kawedanan Kode Pos 63382 Telp.
(0351) 439326 Fax. (0351) 439326

REKOMENDASI TINDAK LANJUT EVALUASI INTERNAL

Berdasarkan temuan/ hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh inspektorat, kepada Kecamatan Kawedanan terdapat rekomendasi sebagai berikut :

- a. Menyusun S.O.P jelas tentang mekanisme monitoring atas capaian kinerja sebagaimana dalam tahapan yang ditetapkan dalam Renstra secara periodik;
- b. Menyusun LKjIP yang menyajikan perbandingan antara realisasi capaian target dengan standar nasional;
- c. Melaksanakan evaluasi Rencana Aksi dengan kriteria :
 - 1) Terdapat informasi tentang capaian hasil rencana atau agenda;
 - 2) Terdapat simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana atau agenda;
 - 3) Terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda (before/after);
- d. Terdapat ukuran memadai tentang keberhasilan rencana atau agenda. Melakukan reuvi secara mandiri Renstra SKPD dengan melengkapi ukuran dan target keberhasilan pada tujuan dan sasaran dengan kriteria ukuran keberhasilan yang baik (SMART).
- e. Menyusun LAKIP yang menyajikan perbandingan antara realisasi capaian target dengan standar nasional.
- f. Melakukan monitoring target kinerja eselon III dan IV dan melakukan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala.
- g. Agar dalam laporan kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi pada outcome dan menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan.
- h. Agar informasi kinerja digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja digunakan untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.
- i. Melakukan pemantauan rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja dan memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan serta menunjukkan perbaikan setiap periode dalam bentuk langkah-langkah nyata dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari beberapa rekomendasi tersebut Kecamatan kawedanan telah melakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Telah menyusun SOP perizinan dan non perizinan;
2. Telah menyusun LKJip secara rutin setiap tahun anggaran;
3. Telah melaksanakan evaluasi Rencana Aksi melalui dokumen evaluasi internal

4. Telah melakukan reviu secara mandiri Renstra SKPD dengan form monev.
5. Telah menyusun LAKIP yang menyajikan perbandingan antara realisasi capaian target dengan standar nasional secara periodik per tribulan
6. Masing masing pegawai telah menggunakan aplikasi e-kinerja untuk mengukur capaian target bulanan yang dinilai langsung oleh pejabat pengawas dan administrator masing masing .
7. Telah menyajikan laporan kinerja yang memuat informasi pencapaian sasaran yang berorientasi pada outcome dan menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan.
8. Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja digunakan untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja dan penilaian kinerja tahun berikutnya.

CAMAT KAWEDANAN

SAMSI HIDAYAT.S.Sos.M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19680303 199302 1 001